



PUTUSAN

Nomor 43 / PID.Sus / 2019 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Restu Riccara alias Bagong bin Hermansyah;
Tempat lahir : Bukit Lintang (Bangka Barat);
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penahanan oleh, terhitung sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mentok, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 1 Agustus 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;



Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh **Jailani Hasyim, SH.**
Penasehat Hukum berdasarkan surat Kuasa tanggal 29 Juni 2019;;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 43/Pid.Sus/2019/PT.BBL, Tanggal 19 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Restu Riccara alias Bagong bin Hermansyah;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Mtk, Tanggal 26 Juni 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor PDM - 41/Babar/Euh.2/04/2019, Tanggal 29 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa RESTU RICCARA Als BAGONG Bin HERMANSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0.229 gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Parittiga dan salah satunya adalah RESTU RICCARA Als BAGONG (Terdakwa), kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL



tersebut saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas putih (narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.229 gram) di dalam saku celana jeans warna hitam bagian belakang sebelah kiri, kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA menanyakan perihal 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari saksi DEDED SUNANDAR Als DEDED (Berkas Penuntutan Terpisah) seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada sdr. ROBY (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan sdr. ROBY yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.229 gram dari saksi DEDED SUNANDAR Als DEDED seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi DEDED SUNANDAR Als DEDED yang beralamat di Dusun Parit Empat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DEDED SUNANDAR Als DEDED, dan Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. ROBY dikarenakan sdr. ROBY yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali sdr. ROBY meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 709/NNF/2019 tanggal 13 Maret 2019, dengan kesimpulan :

BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.229 gram dan **BB 2** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml seperti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa



disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Terdakwa RESTU RICCARA Als BAGONG Bin HERMANSYAH pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0.229 gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Parittiga dan salah satunya adalah RESTU RICCARA Als BAGONG (Terdakwa), kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal warna putih yang dibungkus dengan kertas putih (narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.229 gram) di dalam saku celana jeans warna hitam bagian belakang sebelah kiri, kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi JONI PRANATA menanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari saksi DEDEN SUNANDAR Als DEDEN (Berkas Penuntutan Terpisah) seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada sdr. ROBY (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan sdr. ROBY yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL



- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.229 gram dengan cara membeli dari saksi DEDEDEN SUNANDAR Als DEDEDEN seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi DEDEDEN SUNANDAR Als DEDEDEN yang beralamat di Dusun Parit Empat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi DEDEDEN SUNANDAR Als DEDEDEN.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 709/NNF/2019 tanggal 13 Maret 2019, dengan kesimpulan :

BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.229 gram dan **BB 2** berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml seperti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara. : PDM-41/Babar/Euh.2/04/2019, tanggal 12 Juni 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESTU RICCARA Als BAGONG Bin HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.229 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0.201 gram;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna gold dengan No. SIM 082259818903;
- 1 (satu) lembar kertas putih;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;

"DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Mtk. Tanggal 26 Juni 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Restu Riccara alias Bagong bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,201 gram;
 - 1 (satu) unit handphone VIVO warna gold dengan No. SIM 082259818903;
 - 1 (satu) lembar kertas putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 3 Juli 2019 sebagai mana ternyata dari akta permintaan banding No. 19/Akta.Pid/2019/PN.Mtk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2019 berdasarkan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 75/Pid.Sus/2019/PN.Mtk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga terhadap putusan tersebut, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 19/Akta.Pid/2019/PN.Mtk dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan relaas pemberitahuan permintaan banding No. 75/Pid.Sus/2019/PN.Mtk ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan negeri Mentok pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana akta penerimaan memori banding No.19/Akta.Pid/2019/PN.Mtk dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2019 berdasarkan relaas penyerahan memori banding no.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk, terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2019 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 8 juli 2019 sebagaimana akta penerimaan memori banding No.19/Akta.Pid/2019/PN Mtk, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 10 Juli 2019 berdasarkan relaas penyerahan memori banding No.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk, terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, maka pada tanggal 9 juli 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana No.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk, dan kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara pidana No.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mempelajari berkas no.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, begitu juga Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara No.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk sebagaimana dengan surat tidak mempelajari berkas perkara tanggal 17 Juli 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana ketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Mentok dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding ditangkap saat berada di rumah, barang bukti sabu-sabu 0,201 gram didapat dari pemohon banding/ Terdakwa membeli dari Deden dan akan dipakai oleh pemohon banding sendiri.
2. Bahwa Terdakwa/ pemohon banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mentok yang menghukum Terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun dengan subsidair 1 (satu) bulan dengan denda 1 (satu) milyar sebagaimana dalam dakwaan primair. Seharusnya dijatuhkan putusan sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009.
3. Bahwa sangatlah kejam Negara hukum justru orientasinya untuk menghukum orang seberat-beratnya dengan tidak dicantumkannya pasal 127 Undang-Undang Tahun 2009 dalam BAP dan dakwaan Penuntut Umum, ini membuktikan tidak ada objektivitasnya dalam penegakan hukum. Padahal apa manfaatnya menghukum orang yang menjadi

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beban Negara. Contoh LP Narkoba di Selindung kapasitasnya 400 orang sekarang 1.000 orang. Ini merupakan kemunduran disaat hukum modern, justru kita selaku Negara Hukum mempraktekkan seperti zaman penjajahan. Oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan hati nurani.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa (pemohon banding) bukanlah Penasihat hukum yang ditunjuk dan mendampingi Terdakwa dalam proses persidangan, jadi dapat dipastikan dalil dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan dan hanya berusaha mengaburkan fakta persidangan, dengan menambah fakta kebohongan "dan akan di pakai oleh pemohon banding sendiri".
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Deden Sunandar als Deden (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di rumah Deden Sunandar als Deden yang beralamat di dusun Parit 4 Desa Sekarbiru, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0.229 gram tersebut, Terdakwa mengakui adalah pesanan dari sdr. ROBY (Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap kali sdr. ROBY meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Saksi Deden Sunandar als Deden, dimana sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saudara Roby.
- Mengenai Negara Hukum sangat kejam dalam hal untuk menghukum orang seberat-beratnya dengan tidak mencantumkan pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 didalam BAP maupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal itu tersebut tidak perlu kami tanggapi karena tujuan

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL



hukum adalah terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/ tujuan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menerangkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Restu Riccara alias Bagong bin Hermansyah pada tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib ditangkap di halaman rumah orang tua terdakw2a di Dusun Bukit Lintang, Desa Puput Kecamatan Parit tiga Kabupaten Bangka Barat.
2. Pada saat dilakukan Penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,229 gram di dalam saku celanaterdakwa.
3. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,229 gram tersebut terdakwa beli dari Deden Sunandar als Deden (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa terdakwa beli sabu-sabu tersebut atas pesanan Sdr. Robi (daftar pencarian orang), dimana sdr. Roby memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1(satu) paket, sedangkan terdakwa beli 1(satu) paket sabu dari Deden Sunandar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Jadi terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli sabu-sabu dari Deden Sunandar alias Deden atas pesanan sdr. Roby.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

A Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal – hal yang dimuat dalam memori banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Restu Riccara als. Bagong bin Hermansyah ada membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Deden Sunandar sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali yang harga per-paketnya Rp. 700.00,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali kepada sdr. Roby (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) keterangan terdakwa yang menyatakan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Deden Sunandar (terdakwa dalam berkas terpisah) dibenarkan oleh saksi Deden Sunandar. Terdakwa Restu Riccara als. Bagong bin Hermansyah mengakui, bahwa setiap sdr. Roby ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selalu minta carikan / belikan melalui terdakwa Restu Riccara als Bagong bin Hermansyah dan setiap pembelian sabu-sabu untuk Sdr. Roby, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdakwa Restu Riccara als. Bagong bin Hermansyah ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Saksi Deden Sunandar (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. Roby (DPO).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam proses persidangan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengetahui dan memahami fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sekaligus kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini:

B. Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai mana tersebut di bahwa ini.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti memori banding dan kontra memori banding Jaksa penuntut umum tersebut dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Restu Riccara Als. Bagong bin Hermansyah mengakui ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Deden Sunandar (terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yang harga per-paketnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan keterangan terdakwa Restu Riccara als Bagong bin Hermasyah dibenarkan oleh saksi Deden Sunandar. Selanjutnya oleh terdakwa Restu Riccara als. Bagong bin Hermasyah, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali kepada sdr. Roby (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa terdakwa Restu Riccara als Bagong bin Hermasyah ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada sdr. Roby (DPO).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Muntok, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya mendampingi terdakwa sejak ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan - pertimbangan Putusannya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan untuk Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis/Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muntok tanggal 26 Juni 2019 No.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muntok No.75/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 26 Juni 2019 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana dan tahanan hakim tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 KUHP serta ketentuan ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muntok No 75/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Mtk Tanggal 26 Juni 2019 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami : **R.Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.**, dan **Dr. Avrits, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim- hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 43/PID.SUS/2019/ PT.BBL Tanggal 19 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 3 September 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SURYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

R.Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum

Dr. Avrits, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati

Halaman **14** dari **15** Putusan Pidana PT No43/Pid.Sus/2019/PT.BBL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)